



ANALISIS PENGAWASAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN OLEH UNIT AVIATION SECURITY DI BANDAR UDARA H. HASAN AROEBOESMAN ENDE

^a Mohamad Ca'nur Daud

^a Manajemen Transportasi, mohamadcanurdaud0103@gmail.com,

Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

ABSTRAK

Aviation Security (Avsec) according to the Regulation of the Directorate General of Civil Aviation is a security officer who is responsible for maintaining and ensuring flight security and safety, flight orderliness and efficiency in all areas of the airport, protection of aircraft crew, passengers, ground officers, the public, and agencies at the airport in order to avoid acts against the law and meet regulatory standards in aviation both nationally and internationally. In carrying out their duties, an Avsec is guided by ICAO (International Civil Aviation Organization) regulations. The purpose of this study was to determine the supervision of aviation security and safety, the work system of the Aviation Security unit and the supporting equipment used in conducting surveillance.

This research is a qualitative research using primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Observation in this study is to conduct a review or observation in the Aviation Security unit. Interviews in this study were personnel of the Aviation Security unit at H. Hasan Aroeboesman Ende Airport. The documentation in this study is data from H. Hasan Aroeboesman Ende Airport SOP, Airport Security Program, Airport Security SOP, Airport Patrol SOP, Access Control SOP and pictures of events found in the Aviation Security unit of H. Hasan Aroeboesman Ende Airport.

The results of this study can be concluded that the supervision of flight security and safety at H. Hasan Aroeboesman Ende Airport by the Aviation Security unit has carried out the responsibility for the regularity and efficiency of flights in all areas of the airport with reference to standard operating procedures and national regulations. In conducting supervision, the Aviation security unit is also assisted by related units such as KKP, Bangland and Apron Movement Control so as to create a safe, comfortable and efficient flight situation. The work system in the Aviation Security unit is carried out in rotation with different hours, consisting of morning shifts, afternoon shifts and night shifts. The supporting equipment for Aviation Security personnel carrying out their duties is Hand Health Metal Detector, Walk Through Metal Detector, X-Ray Machine, Explosive Detector, Patrol Vehicle, CCTV, HT, and Prohibited Item Box.

Keywords: Aviation Security, Aviation Security Supervision.

ABSTRAK

Aviation Security (Avsec) menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah petugas keamanan yang bertanggung jawab dalam menjaga dan menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di seluruh area Bandar Udara, perlindungan terhadap awak pesawat udara, para penumpang, petugas di darat, masyarakat dan instansi yang berada di Bandar Udara agar terhindar dari tindakan melawan hukum dan memenuhi standar peraturan yang ada di penerbangan baik secara nasional maupun internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan keamanan dan keselamatan penerbangan, sistem kerja unit Aviation Security dan peralatan pendukung yang digunakan dalam melakukan pengawasan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan tinjauan atau pengamatan di unit Aviation Security. Wawancara dalam penelitian ini adalah para personel unit Aviation Security Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data SOP Bandar Udara H. Hasan

Aroeboesman Ende, Airport Security Programe, SOP Pengamanan Bandar Udara, SOP Patroli Bandar Udara, SOP Acces Control dan foto kejadian yang ditemukan di unit Aviation Security Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende oleh unit Aviation Security telah menjalankan tanggung jawab terhadap keteraturan dan efisiensi penerbangan di semua area Bandar Udara dengan mengacu kepada standard operating procedure maupun regulasi Nasional. Dalam melakukan pengawasan unit Aviation security juga dibantu oleh unit terkait seperti KKP, Bangland dan Apron Movement Control sehingga dapat terciptanya situasi penerbangan yang aman, nyaman dan efisien. Sistem kerja di unit Aviation Security dilakukan secara bergilir dengan jam yang berbeda, terdiri dari shift pagi, shift siang dan shift malam. Peralatan pendukung personel Aviation Security melaksanakan tugasnya adalah Hand Health Metal Detector, Walk Through Metal Detector, Mesin X-Ray, Explosive Detector, Kendaraan Patroli, CCTV, HT, dan Kotak Prohibited Item.

Kata Kunci: *Aviation Security, Pengawasan Keamanan Penerbangan.*

1. PENDAHULUAN

Sistem transportasi udara di Indonesia semakin berperan dalam pengembangan perekonomian dan merupakan kewenangan transportasi udara untuk dapat melayani seluruh wilayah nusantara terutama dalam kaitannya dengan percepatan arus informasi, barang, penumpang dan lain sebagainya. Bandar Udara yang biasa disingkat Bandara merupakan prasarana pendukung transportasi udara yang sangat penting karena daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau melalui jalur transportasi darat kini dapat diatasi melalui jalur transportasi udara untuk berhubungan dalam bidang ekonomi, pemerintahan, pariwisata dan lain-lain. Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende yang terletak di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai peranan yang sangat penting untuk menunjang arus lalu lintas udara antar provinsi maupun antar kecamatan-kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adanya ancaman di Bandar Udara sebenarnya telah diantisipasi dalam bentuk program pengamanan penerbangan sipil yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Perhubungan, yang meliputi program pengamanan Bandar Udara dan program pengamanan perusahaan angkutan udara, antara lain meliputi petunjuk pelaksanaan dan prosedur dalam rangka keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil dari tindak gangguan melawan hukum.

Faktor-faktor tindakan melawan hukum yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan, seperti para penumpang yang membawa benda-benda tajam, alkohol serta menyelundupkan bahan narkotika, sabotase, pembajakan, ancaman bom, kebakaran, dan lainnya sejenisnya pada Bandar Udara. Dalam menjamni keamanan dan keselamatan penerbangan maka dibutuhkan pengawasan yang baik dan teliti oleh unit *Aviation Security* terhadap penumpang dan barang bawaannya dan juga semua kegiatan operasional di Bandar Udara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bandar Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa Bandar udara adalah kawasan di darat dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende adalah sebuah Bandar Udara yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bandara ini memiliki ukuran landasan pacu (*runway*) 2.600 x 45 m, ukuran *apron* 400 m x 120 m, ukuran *taxiway* 77 m x 30 m dan nomor *runway* 09/27. Bandar Udara ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan memiliki tariff *airport tax* 10.000 dan kategori UPBU kelas II. Letak Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende cukup strategis dan landasannya langsung di pinggir pantai.

Pengawasan

Menurut Tery (2016:395), mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun fungsi pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Keamanan Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2013 menjelaskan bahwa keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.

Keselamatan Penerbangan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2001 menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan penerbangan yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaiakan teknis terhadap sarana dan prasarana penerbangan beserta penunjangnya. Keselamatan penerbangan merupakan suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar Udara, angkatan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Aviation Security

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XXI/2010 Bab I butir 9 menjelaskan bahwa *Aviation Security* adalah personil keamanan penerbangan yang telah wajib memiliki lisensi atau surat tanda kecakapan petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan.

Tujuan utama *Aviation Security* adalah keselamatan penumpang, awak pesawat udara, petugas dan masyarakat umum terhadap tindakan melawan hukum dengan mencegah terangkutnya barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan. Personil Avsec harus memahami berbagai macam sifat ataupun karakter para pengguna jasa transportasi udara baik dalam penanganan masalah pengamanan maupun pelayanan Tujuan pengamanan penerbangan sipil adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan dan efisiensi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum.
2. Memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, pesawat udara, penumpang, para petugas di darat, masyarakat dan instalasi di Bandar Udara dari tindakan melawan hukum.
3. Memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan udara dari tindakan melawan hukum.
4. Memenuhi standar dan rekomendasi internasional.

Setiap Bandar Udara harus memiliki fasilitas dan peraturan tentang *security* yang didalamnya terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan serta peralatan untuk menunjang operasi pelayanan pemeriksaan. Kewenangan dan kewajiban petugas *Aviation Security* yang mendukung sistem pengamanan penerbangan antara lain:

Petugas Pengaman Bandar Udara terdiri atas :

1. Petugas Pengatur Lalu Lintas Orang dan Barang
2. Petugas Operator *X-Ray*
3. Petugas Pemeriksa Barang
4. Petugas *Security Check Label*
5. Petugas *Body Search*

Menurut standar pemeriksaan penumpang dan barang, jenis peralatan pengamanan yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan penumpang dan barang/ kargo meliputi, antara lain:

1. Mesin *X-Ray*

Peralatan *detector* yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dengan cepat tanpa membuka kemasan barang tersebut. Peralatan *X-Ray* yang terdapat di Bandar Udara dapat diklasifikasikan menurut fungsi dan kapasitasnya yaitu: *X-Ray Cabin*, *X-Ray Bagage*, dan *X-Ray Cargo*.

2. *Hand Held Metal Detector* (HHMD)

Peralatan *detector* tangan yang digunakan untuk mendeteksi posisi/letak semua barang bawaan yang terdapat pada pakaian/badan calon penumpang pesawat udara yang terbuat dari bahan metal dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam dan benda lain yang sejenis.

3. *Walk Trough Metal Detctor* (WTMD)

Peralatan *detector* berupa gawang atau pintu yang digunakan untuk mendeteksi semua barang bawaan yang berada dalam pakaian/badan calon penumpang pesawat udara yang terbuat dari metal dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam dan benda lain yang sejenis.

4. CCTV (*Circuit Cable Television*)

Peralatan kamera yang digunakan untuk memantau situasi dan kondisi secara visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan terminal Bandar Udara dalam rangka pengamanan bandara.

5. *Explosive Detection System* (EDS)

Peralatan *detector* yang digunakan untuk mendeteksi bahan peledak atau barang berbahaya lain yang mudah meledak dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti bom dan bahan lain yang sejenis pada semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara.

3. METODOLOGI RISET

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan meliputi hasil observasi dan hasil wawancara. Data sekunder meliputi data dokumentasi yaitu mengambil data ketika melakukan observasi dan wawancara, berupa data SOP *Airport Security Programe*, SOP Pengamanan Bandara, SOP Patroli Bandara, SOP *Acces Control* serta foto-foto kejadian yang ditemukan di wilayah kerja unit *Aviation Security* Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Unit *Aviation Security* Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan

Pengawasan keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende *Aviation Security* berperan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap keteraturan dan efisiensi penerbangan di semua area penerbangan, termasuk juga awak pesawat udara, memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, para penumpang, petugas di darat, masyarakat dan instansi terkait yang berada di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende agar terhindar dari tindakan melawan hukum, dan memenuhi standar peraturan yang ada di penerbangan baik secara internasional maupun nasional.

Pengawasan yang dilakukan oleh unit *Aviation Security* di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende yaitu Melakukan Pemeriksaan Identitas Penumpang di *Security Check Point 1*, Melakukan *Screening Check* Barang Bawaan Penumpang, Melakukan Pemeriksaan *Body Search* Pada Penumpang di *Security Check Point 2*, Melakukan Patroli di Sisi Udara dan Penyisiran *Runway 27/09*.

Dalam melaksanakan pengawasan keamanan penerbangan personel *Aviation Security* juga di bantu oleh unit-unit terkait seperti KKP, Bangland, dan *Apron Movement Control* sehingga terciptanya situasi penerbangan yang aman, nyaman, dan efisien. Dengan demikian pengawasan pada unit *Aviation Security* sangat penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Sehingga dengan adanya pemeriksaan dari personel *Aviation Security* di setiap *Security Check Point* (SCP) atau bagian yang lainnya maka keamanan dan keselamatan akan terjaga dengan baik dan perlu adanya kerja sama antar berbagai pihak dalam menjaga dan memantau semua pergerakan orang yang berada di Bandar Udara sehingga keamanan dan keselamatan penerbangan dapat terjaga dengan baik.

Sistem Kerja Unit Aviation Security

Sistem kerja *Aviation Security* di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende adalah dengan menggunakan sistem *shift* kerja yaitu dengan melakukan pembagian kerja selama satu kali dalam 24 jam dengan tujuan mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas dari setiap personel *Aviation Security* yang berada di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende biasanya sebelum ataupun sesudah melakukan pekerjaan, personel *Aviation Security* harus melakukan briefing atau pengarahan dari Komandan Regu (DANRU) kepada anggota untuk memberikan informasi dan pembagian kerja di masing-masing bagian *security area* agar dapat bekerja secara baik demi keamanan dan keselamatan penerbangan.

Peralatan Pendukung Unit Aviation Security

Unit *Aviation Security* di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende dalam kerja melakukan pengawasan didukung oleh beberapa peralatan pendukung yaitu :

1. Peralatan pendeksi *Hand Health Metal Detector (HHMD)*.
2. Peralatan Pendeksi *Walk Through Metal Detector (WTMD)*.
3. Peralatan pendeksi bahan organik dan non-organik (*X-Ray*).
4. Peralatan pendeksi bahan peledak (*Explosive Detector*).
5. Kendaraan patroli keamanan penerbangan.
6. Peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara (CCTV).
7. Peralatan pendeksi penyusup pagar *parameter (Parimeter Instruction Detection System)*
8. Peralatan komunikasi personel keamanan (HT)
9. Kotak penyitaan barang dan benda berbahaya (*Kotak Prohibited Item*).

5. KESIMPULAN

Pengawasan keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende oleh unit *Aviation Security* telah menjalankan tanggung jawab terhadap keteraturan dan efisiensi penerbangan di semua area Bandar Udara dengan mengacu kepada *standard operating procedure* maupun regulasi Nasional. Dalam melakukan pengawasan unit *Aviation security* juga dibantu oleh unit terkait seperti KKP, Bangland dan *Apron Movement Control* sehingga dapat terciptanya situasi penerbangan yang aman, nyaman dan efisien. Sistem kerja di unit *Aviation Security* dilakukan secara bergilir dengan jam yang berbeda, terdiri dari *shift* pagi, *shift* siang dan *shift* malam. Peralatan pendukung personel *Aviation Security* melaksanakan tugasnya adalah *Hand Health Metal Detector*, *Walk Through Metal Detector*, *Mesin X-Ray*, *Explosive Detector*, *Parimeter Instruction Detection System*, *Kendaraan Patroli*, *CCTV*, *HT*, dan *Kotak Prohibited Item*.

Daftar Pustaka

Annex 14 Aerodrome, ICAO Document 9774, ICAO Document 9895, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentang *Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende*.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 54 Tahun 2004 tentang *Tindakan Melawan Hukum*.

Peraturan Menteri Perhubungan (KM No. 8 Tahun 2010) tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XXI/2010 Bab 1 butir 9 tentang *Aviation Security*.

Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 2001 tentang *Keamanan Penerbangan*.

Standard Operating Procedure (SOP) Pengamanan di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2016.

Standard Operating Procedure (SOP) Airport Security Program Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2016.

Standard Operating Procedure (SOP) Penanganan Barang Yang Dilarang di Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende Tahun 2016.

Soter, Frederick. 2020. *Peran Pelayanan Unit Aviation Security Terhadap*

- Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Dalam Penerapan Safety Management System di Bandar Udara Frans Seda Maumere.* Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Saputro, Mahesa Bagus. 2017. *Peran Unit Aviation Security Dalam Pemeriksaan Penumpang Dan Bagasi Check-In Screening Check Point Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Solo.* Skripsi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang *Penerbangan*.
- Wahyuni, Sri. 2016. *Pengaruh Pelayanan Petugas Aviation Security (Avsec Terhadap Kepuasan Pelanggan Di Bandara Internasional Adisoemarmo Solo.* Tugas Akhir Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Wikipedia, tentang *Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman Ende*, (online) (https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_H._Hasan_Aroeboesman, diakses tanggal 10 November 2020).